

ABSTRAK

Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya PT. Agung Sentra Solusi Jaya mengalami kendala pelaksanaan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pada saat melakukan transaksi pembelian impor dari Supplier. Dalam melakukan transaksi pembelian impor yang terjadi di tahun 2020 mengalami kerugian, salah satunya di tahun 2020 mulai bulan Februari sampai dengan September mengalami penurunan karena beberapa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Masukan yang seharusnya dapat dikreditkan tetapi tidak bisa dikreditkan sejak ada ketentuan yang tercantum di PMK Nomor 199 / 010 / 2019 yang mulai berlaku di bulan Januari tahun 2020.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 atas Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif.. sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Agung Sentra Solusi Jaya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 yang berlaku di Indonesia, sehingga menyebabkan Wajib Pajak mengalami kesulitan dan kerugian dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Negara mengalami kerugian yang disebabkan tidak semua wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 yang berlaku.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Keuangan, Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

In carrying out its business activities, PT. Agung Sentra Solusi Jaya experiences implementation constraints in collecting Value Added Tax (VAT), namely when making import purchase transactions from suppliers. In carrying out import purchase transactions that occurred in 2020 experienced losses, one of which was in 2020 from February to September it decreased due to several Value Added Taxes as Input Tax which should have been credited but could not be credited since there were provisions listed in PMK Number 199/010/2019 which will come into effect in January 2020.

This research was conducted to determine how the implementation of the Minister of Finance Regulation Number 199 / PMK.010 / 2019 on the Calculation of Value Added Tax. The type of data used is qualitative data and quantitative data. The data sources obtained are primary data and secondary data. Data collection techniques using literature study, documentation techniques, interviews and observations. Data analysis using descriptive analysis method.

The results of this study indicate that the calculation of Value Added Tax (PPN) at PT. Agung Sentra Solusi Jaya is not in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 199 / PMK.010 / 2019 which applies in Indonesia, causing taxpayers to experience difficulties and losses in collecting Value Added Tax. The state experiences losses because not all taxpayers calculate, deposit and report Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable Taxation Regulations and Minister of Finance Regulation Number 199 / PMK.010 / 2019.

Keywords: Minister of Finance Regulation, Value Added Tax